

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Mandiri

Sistem layanan mandiri dapat dijadikan solusi untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat sekaligus memberikan edukasi penerapan teknologi informasi kepada masyarakat. Sistem layanan mandiri dapat digambarkan sebagai alat yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mengurus pembuatan surat keterangan seperti surat keterangan tidak mampu, surat keterangan kurang mampu, surat keterangan domisili, surat keterangan pekerjaan, surat keterangan usaha, surat keterangan penghasilan, surat kematian, surat keterangan pindah, surat pengantar dan pengurusan Kartu Keluarga (KK) yang memerlukan kecermatan dan keakuratan data. Sistem layanan mandiri harus didesain agar dapat digunakan dengan mudah oleh masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan berbeda. Sebagai alat identifikasi data kependudukan digunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), disinilah dibutuhkan alat pembaca nomor induk kependudukan. Sekaligus memberikan informasi bahwa penduduk yang bersangkutan memiliki dan membawa KTP. Setelah data kependudukan teridentifikasi oleh sistem, masyarakat dapat memilih layanan yang tertera pada layar, menginputkan data yang dibutuhkan dan selanjutnya layanan akan diproses oleh sistem. . (Kurniati R, dkk, 2018)

2.2 Sistem Pelayanan Desa

Sistem pelayanan desa adalah suatu perangkat lunak yang dibangun untuk membantu proses pelayanan pembuatan surat, pencarian data penduduk dan informasi desa oleh perangkat desa, sehingga lebih meningkatkan efisiensi pekerjaan perangkat desa dan administrasi desa menjadi lebih tertib dan teratur. (Rini E.M, dkk, 2016)

2.3 Pengertian Berkas

Berkas adalah merupakan file atau dokumen yang berisi sebuah kumpulan Informasi atau media penyimpanan dokumen. Yang Menyimpan data dari file tertentu. (Ningrum T.H, dkk, 2020)

2.4 Desa

Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungannya pada sumber daya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan. Desa merupakan satuan pemerintahan di bawah kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya di bawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah untuk melaksanakan administrasi kecamatan dan tidak mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. (Sugiman, 2018)

2.5 Pengertian Basis Data

Basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan secara logikal serta deskripsi dari data tersebut yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi suatu organisasi. Membangun basis data adalah langkah awal dari pembuatan sebuah aplikasi. (Puspitasari D, 2016)